



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 27 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan suatu kondisi daerah yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemerintahan dan perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas ketentraman dan ketertiban umum;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
9. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 12).
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 48);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Eselonering adalah tingkatan Jabatan Struktural;
8. Kantor adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat dibentuk.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Polisi Pamong Praja;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja berbentuk Kantor, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Polisi Pamong Praja;
- (2) Uraian Tugas dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan dan /atau Keputusan Bupati.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
- c. Penyusunan pedoman dan petunjuk operasional penertiban mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten, Peraturan dan / atau Keputusan Bupati serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku;
- d. Penyusunan program kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Pembinaan dalam rangka pengembangan kapasitas yang meliputi pembinaan personil ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Koordinasi pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan program, pedoman dan petunjuk teknis;
- g. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga;
- h. Evaluasi pelaksanaan tugas dan pelaporan;
- i. Pengelolaan ketatausahaan Kantor.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyidikan;
 - d. Seksi Penerbitan dan Penegakan Hukum ;
 - e. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V

ESELONERING

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Jabatan Eselon III.a;

- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Jabatan Eselon IV.a.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati;
(3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten terdahulu sepanjang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 12 Juli 2005

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 12 Juli 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

ttd

H. ENCIK MUGNIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya


Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat



Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**



Salinan sesuai dengan aslinya



Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat

Adrianus Joni, SH., MM.

Pembina (IV/a)

NIP. 19790713 200502 1 005

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA